

**ANALISA PENGAJUAN UPAYA HUKUM KASASI OLEH PENUNTUT  
UMUM TERHADAP PUTUSAN LEPAS DARI SEGALA TUNTUTAN  
HUKUM DALAM PERKARA KORUPSI  
(Studi Kasus Putusan M.A. No. 1036K/PidSus/2010)**

Pito Junar Windrasmara

**ABSTRAK**

*Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengajuan Upaya Hukum Kasasi Oleh Penuntut Umum Terhadap Putusan Dilepas Dari Segala Tuntutan Hukum (Onslag Van Alle Rechtsvervolging) Dalam Perkara Korupsi (studi kasus dalam Putusan MA No. 1036k/Pid-Sus/2010 tanggal 28 April 2011).*

*Hasil peneliti menunjukkan alasan-alasan pengajuan kasasi yang diajukan oleh jaksa penuntut umum dalam putusan bebas terhadap terdakwa Hamnir yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Palopo diterima oleh hakim pada Mahkamah Agung pertimbangan hakim pada Mahkamah Agung menunjukkan kontruksi hukum yang objektif dan logis. Argumentasi hakim pada Mahkamah Agung disusun atas dasar keilmuan yang bisa dipertanggungjawabkan.*

**Kata kunci :** *Pengajuan kasasi, putusan lepas dari segala tuntutan hukum*

**ABSTRACT**

*The aim of this research is to find The Purpose of the cassatie submission by public prosecutors toward released from all lawsuits award (Onslag Van Alle Rechtsvervolging) in corruption (case studies in MA's ruling No. 1036k/Pid-Sus/2010 dated 28 April 2011).*

*The researchers show that the cassatie submission reasons by prosecutors general free in a verdict against the defendant Hamnir inflicted by Palopo accepted by the district court judge on the supreme court judge on showing consideration supreme court construction legal and logical objective. Argumentation supreme court judge on compiled on the basis of scientific can be accounted.*

**Keyword :** *Filing kasasi, the verdict from all lawsuits*

## A. PENDAHULUAN

Seseorang yang disangka didakwa maupun telah diputus oleh hakim atas tindak pidana yang dilakukan tidak boleh dinyatakan bersalah sebelum putusan hakim mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*Azas presumption of innocence* (Praduga tidak bersalah)). Putusan hakim dinyatakan mempunyai kekuatan hukum yang tetap apabila sesudah putusan dijatuhkan oleh hakim terdakwa tidak mengajukan upaya hukum terhadapnya. Disamping itu apabila sesudah putusan hakim dijatuhkan terdakwa mengajukan upaya hukum dan terhadap upaya hukum tersebut telah ada putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Selanjutnya dikemukakan, bahwa keberadaan asas praduga tidak bersalah merupakan konsekuensi logis dari perubahan yang fundamental dari hukum acara pidana Indonesia yang bersumberkan utama Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara pidana atau dikenal dengan istilah kitab Undang-Undang hukum acara pidana yang kemudian disingkat menjadi KUHP.

Perubahan fundamental dimaksudkan bahwa KUHP memiliki ciri utama memberikan perlindungan hak-hak asasi manusia yang tersangkut pidana, serta menempatkan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya. Bukti adanya perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia dalam semua tingkat pemeriksaan perkara adalah dengan diberikannya berbagai macam hak kepada tersangka atau terdakwa.

Hak-hak tersangka atau terdakwa dalam KUHP diatur mulai dari Pasal 50 sampai dengan Pasal 68 KUHP. Diantara hak-hak tersangka atau terdakwa adalah hak untuk mengajukan upaya hukum. Upaya hukum merupakan hak tersangka atau terdakwa untuk mengadakan perlawanan terhadap putusan peradilan dengan mengajukan banding, kasasi maupun peninjauan kembali.

Masih terbuka kemungkinan bagi terdakwa mengajukan upaya hukum luar biasa yaitu melalui peninjauan kembali. Pengaturan mengenai upaya hukum secara lengkap diatur dalam bab XVII upaya hukum biasa bagian kesatu pemeriksaan singkat banding mulai dari ketentuan Pasal 233 sampai

dengan Pasal/243 Bagian kedua pemeriksaan tingkat kasasi di atur mulai pasal 244 sampai dengan Pasal 258. Bab XVIII upaya hukum luar biasa bagian kesatu pemeriksaan tingkat kasasi demi kepentingan hukum di atur mulai dari Pasal 2,5 sampai dengan / Pasal 262, kemudian bagian kedua peninjauan kembali putusan pengadilan / yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap di atur mulai dari Pasal 263 sampai dengan Pasal 269.

Upaya hukum yang diatur dalam KUHAP adalah untuk mensikapi atau melawan putusan hakim, hal ini sudah barang tentu karena adanya rasa tidak puas bagi pihak-pihak dalam perkara pidana yaitu pihak terdakwa disatu sisi dan penuntut umum disisi lain. Selanjutnya putusan hakim dalam persidangan perkara pidana ada 3 (Tiga) macam, yaitu pemidanaan, yaitu manakala perbuatan yang didakwakan oleh penuntut umum terbukti secara sah dan meyakinkan. Lepas dari segala tuntutan hukum apabila perbuatan yang didakwakan oleh penuntut umum terbukti, akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana. Disisi lain putusan bebas, apabila perbuatan yang didakwakan oleh penuntut umum terbukti secara sah dan meyakinkan.

Putusan lepas dari segala tuntutan hukum khususnya dalam tindak pidana korupsi merupakan hal yang menarik untuk ditelaah. Dikatakan demikian, oleh karena tindak pidana korupsi yang, sering disebut *Extra ordinary Crime* " yaitu tindak pidana yang memerlukan penanganan yang luar biasa, oleh hakim diputus lepas dari segala tuntutan hukum.

Dasar pertimbangan yang dikemukakan oleh hakim dalam menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum biasanya mendasarkan pada pandangan bahwa dakwaan yang dikemukakan oleh penuntut umum terhadap terdakwa bukan merupakan pelanggaran terhadap hukum pidana melainkan termasuk dalam lingkup hukum administrasi/perdata.

Fenomena yang demikian jelas menimbulkan kondisi yang paradoksal, dikatakan demikian oleh karena masyarakat luas berkehendak agar korupsi sebagai tindak pidana menimbulkan dampak yang luas bagi kehidupan masyarakat di berantas sampai tuntas salah satu cara di antaranya

melalui putusan hakim yang menjatuhkan pidana yang setimpal dengan kesalahannya.

Di sisi lain sering kali hakim memberikan putusan lepas dari segala tuntutan hukum bahkan menjatuhkan putusan bebas, menyikapi kondisi yang demikian memang tidak serta merta tumpuan kesalahan ditujukan kepada hakim. Dikatakan demikian oleh karena putusan pengadilan adalah merupakan rangkaian proses dari sistem peradilan pidana. Artinya sebelum putusan peradilan sudah barang tentu di dahului dengan proses sebelumnya yakni penyelidikan/penyidikan serta penuntutan, akan tetapi jika sorotan tajam lebih banyak ditujukan kepada pengadilan kiranya merupakan suatu keniscayaan mengingat bahwa pengadilan merupakan gerbang akhir untuk memperoleh keadilan. Mengamati putusan hakim khususnya terhadap tindakan pidana korupsi akhir-akhir ini menjadi menarik perhatian khususnya banyaknya tindak pidana korupsi yang terdakwa diputus bebas dan putusan lepas dari segala tuntutan hukum.

## **B. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **1. Alasan – Alasan Penuntut Umum Mengajukan Kasasi terhadap Putusan lepas dari segala tuntutan hukum dalam Perkara tindak pidana Korupsi**

#### **a. Kasus Posisi**

Terdakwa hamnir alias bapak Yustika bin luku diajukan ke persidangan Pengadilan Negeri Palapo, terkait dengan dakwaan atas tindak pidana yang dilakukan mulai tahun 2004 sampai dengan 2007 yaitu melakukan perbuatan dengan cara tidak menyetorkan sisa UUDP sesuai dengan kurun waktu yang telah ditetapkan. Terdakwa selaku pemegang kas (bendara) Sekretariat Dearah Kabupaten Luwu Timur, seharusnya memiliki kewajiban untuk mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran kepada Kepala SKPD melalui PPKS & KPD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

Selaku Bendahara Sekretaris Daerah seharusnya mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran terdapat UUDP merupakan sisa kas atas realisasi anggaran yang tidak dipertanggungjawabkan, yang kemudian disetorkan kembali oleh terdakwa selaku sekretaris daerah dengan kurun tahun anggaran bersangkutan sampai dengan satu tahun anggaran berikutnya.

**b. Amar Putusan Pengadilan Negeri Manopo**

Amar Putusan Pengadilan Negeri Manopo terhadap dakwaan Hamnir alias Bapak Yustika selengkapnya adalah sebagaimana berikutinya

- 1) Menyatakan bahwa Terdakwa Hamnir alias Bapak Yustika bin Luku telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana ;
- 2) Melepaskan Terdakwa Hamnir alias Bapak Yustika bin Luku dan segala tuntutan hukum ;
- 3) Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kedudukan, harkat serta martabatnya ;
- 4) Menetapkan supaya barang bukti dikembalikan kepada Terdakwa Hamri alias Bapak Yustika bin Luku ;
- 5) Membebankan biaya perkara kepada Negara ;

**c. Alasan-alasan Pengajuan Kasasi**

Alasan-alasan yang dijadikan dasar permohonan kasasi adalah sebagai berikut ini.

- 1) Judex facti tidak menerapkan peraturan Hukum atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya (Pasal 253 ayat (1) a KUHAP), yaitu dalam Hal :
  - Judex facti dalam pertimbangannya (halaman 85 paragraf kedua sampai dengan hataman 86 paragraf pertama) : "... fakta bahwa di samping adanya kekurangan penyetoran sebesar Rp 127.863.194,- (seratus dua puluh tujuh juta delapan ratus enam puluh tig a ribu seratus Sembilan puluh empat rupiah) yang harus dilakukan penyetoran oleh Terdakwa sesuai perhitungan BPKP Perwakilan

Sulawesi Selatan, namun Judex facti juga mendapat fakta adanya penyetoran yang tidak dihitung oleh BPKP Perwakilan Sulawesi Selatan karena perbedaan sudut pandang antara ada tidaknya sisa UUDP yang telah disetorkan oleh Terdakwa. Total keseluruhan sebesar Rp 156.947.994,- (seratus lima puluh enam juta Sembilan ratus empat puluh tujuh ribu sembilan ratus Sembilan puluh empat rupiah), judex facti mendapatkan fakta jumlah yang lebih besar yang telah disetor daripada kekurangan setoran sisa UUDP".

- Bahwa judex facti pada akhirnya berpendapat, jumlah yang lebih besar yang telah disetor daripada kekurangan setoran sisa UUDP (tidak merugikan Negara), disebabkan karena judex facti mengabaikan alasan-alasan BPKP Perwakilan Sulawesi Selatan tidak memperhitungkan beberapa item penyetoran sebagaimana dalam pertimbangan judex facti sendiri
- Bahwa Penuntut Umum sependapat dengan alasan BPKP Perwakilan Sulawesi Selatan tidak menghitung karena pertama, penyetoran yang dilakukan Terdakwa tidak ada mata anggarannya atau tidak terdapat alokasinya dalam DASK, sangat logis, karena bagaimana mungkin diperhitungkan item yang tidak ada mata anggarannya atau tidak terdapat alokasinya dalam DASK walaupun ada bukti STS (Surat Tands Setoran), karena tidak masuk dalam obyek pemeriksaan, dan kedua, penyetoran yang dilakukan Terdakwa kegiatannya tidak terdapat sisa UUDP, luaa logis, karena bagaimana mungkin ada penyetoran sisa UUDP padahal item mata anggaran tidak ada sisa UUDP-nya sesuai dengan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan.
- Bahwa adanya perbedaan perhitungan yang dilakukan oleh BPKP Perwakilan Sulawesi Selatan dengan jumlah kerugian, Negara / Perda sebesar Rp 127.863.184,- (seratus dua puluh tujuh juta delapan ratus enam puluh tiga ribu seratus sembilan puluh empat

- rupiah) dengan perhitungan bagian verifikasi pada BPKAD Kabupaten Luwu Timur,
- Bahwa berdasarkan uraian tersebut, Penuntut Umum berpendapat *judex facti* dalam putusannya tidak menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya.
- 2) *Judex facti* tidak menerapkan peraturan hukum atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya (Pasal 253 ayat (1) a KUHAP), yaitu dalam hal:
- Bahwa *judex facti* dalam pertimbangannya (halaman 86 paragraf pertama) : "*judex facti* mendapatkar fakta jumlah yang lebih besar yang telah disetor daripada kekurangan setoran sisa UUDP", dengan kata lain tidak ada kerugian Negara dan selanjutnya *judex facti* dalam pertimbangannya (halaman 85 paragraf pertama) : ".... Dan itupun diketahui oleh Terdakwa setelah penyidikan oleh Kejaksaan Negeri Masamba dan atas hal itu Terdakwa seketika itu pula mengembalikannya karena memang tidak ada niatan Terdakwa untuk tidak melakukan penysetoran, baik Tahun Anggaran 2004, 2005, 2006, dan 2007", selanjutnya *judex facti* dalam mempertimbangkannya (halaman 86 paragraf keempat) : "...adanya perbuatan Terdakwa berupa kekurangan dalam melakukan penysetoran sisa UUDP Tahun Anggaran 2007, *judex facti* berpendapat bahwa hal tersebut merupakan suatu kesalahan dari Terdakwa dan merupakan suatu perbuatan rnelawan hukum karena tidak meiakukari kewajiban-kewajibannya urian jabatannya..." dan pada akhirnya *judex facti* dalam pertimbangannya (halaman 87 paragraf pertama) : " telah menunjukkan, tidak adanya niat dari Terdakwa untuk melakukan suatu perbuatan pidana namun semata-mata merupakan kesalahan dalam lingkup administrasi keuangan, dan bukan merupakan suatu perbuatan pidana ".

- Bahwa dengan melihat pertimbangan-pertimbangan judex facti di atas, Penuntut Umum berpendapat bahwa Judex facti telah ragu-ragu menarik kesimpulan dari fakta-fakta persidangan, karena disatu di sisi dikatakan bahwa "jumlah yang lebih besar yang telah disetor daripada kekurangan setoran sisa *UUDP*" yang dapat diartikan tidak ada kerugian Negara (salah satu unsur dari pasal-pasal yang didakwakan tidak terbukti) sehingga seharusnya jika judex facti konsisten, maka putusannya adalah bebas akan tetapi di sisi lain judex facti berkesimpulan bahwa "...tidak adanya niat dari Terdakwa untuk melakukan suatu perbuatan pidana namun semata-mata merupakan kesalahan dalam lingkup administrasi keuangan dan bukan merupakan suatu perbuatan pidana..," yang pada akhirnya index facti memberi putusan "menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana", di mana bertentangan sendiri dengan pertimbangannya bahwa "...adanya perbuatan Terdakwa berupa kekurangan dalam melakukan penyetoran sisa *UUDP* Tahun Anggaran 2007, judex facti berpendapat bahwa hal tersebut merupakan suatu kesalahan dari Terdakwa dan merupakan suatu perbuatan melawan hukum karena tidak melakukan kewajiban-kewajiban dalam jabatannya...."
- Bahwa mengenai "Terdakwa telah mengembalikan kerugian Negara" sesuai dengan perhitungan bagian verifikasi pada BPKAD Kabupaten Luwu Timur sebesar Rp 9.763-200,- (sembilan juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu dua ratus rupiah). Penuntut *Umum* berpendapat dengan dikembalikannya uang ke Kas Negara / Pemda Luwu Timur pada tingkat penyidikan bukan berarti sifat melawan hukum dari diri Terdakwa hilang atau tidak ada lagi, melainkan hanya merupakan salah satu faktor yang meringankan saja. Hat ini berdasarkan ketentuan Pasal 4 Undang-Undang

Republik Indonesia No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2001 yang menyatakan "Pengembalian kerugian keuangan Negara atau perekonomian Negara tidak menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3" dan selanjutnya diperjelas lagi dalam Perjelasan pasal tersebut sebagai berikut : "Dalam hal pelaku tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 telah memenuhi unsur-unsur pasal dimaksud, maka pengembalian kerugian keuangan Negara atau perekonomian Negara, tidak menghapuskan pidana terhadap pelaku tindak pidana tersebut. Pengembalian kerugian Negara atau perekonomian Negara hanya merupakan salah satu faktor yang meringankan".

- Bahwa berdasarkan uraian tersebut, Penuntut Umum berpendapat, *judex facti* dalam putusannya tidak menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya.
- 3) *Judex facti* dalam hal cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang (Pasal 253 ayat (1) b (KUHAP), yaitu dalam hal :
- Bahwa *judex facti* sama sekali tidak menguraikan pertimbangan yang menganalisa tuntutan Penuntut Umum yang dikonfrontir Terdakwa / Penasehat Hukum. Bahkan dalam putusan, sama sekali tidak disebut apalagi dipertimbangkan adanya replik dari Penuntut Umum maupun duplik dari Terdakwa / Penasehat Hukum Terdakwa.
  - Bahwa putusan *judex facti* tidak memenuhi syarat-syarat suatu putusan sebagaimana dikemukakan oleh M. Yahya Harahap, SH : Pembahasan Penasalahan dan Penerapan KUHAP, Edisi Kedua halaman 340 - 341 yang pada pokoknya menyatakan :

- Bahwa suatu putusan harus benar-benar akomodatif dan proporsional dengan hukum dan undang-undang yang berlaku.
  - Bahwa penguraian fakta dan keadaan serta alat pembuktian bukan semata-mata berisi uraian deskriptif, tetapi juga harus manual pertimbangannya secara argumentatif sebelum sampai kepada kesimpulan pendapat bahwa suatu putusan wajib menguraikan mengenai pembelaan Terdakwa atau penasehat hukum, serangkaian dengan pertimbangan fakta dan keadaan beserta alat pembuktian. Argumentasi fakta dan keadaan serta alat pembuktian "dikonfrontir" oleh Hakim dengan argumentasi tuntutan pidana Penuntut Umum dan pembelaan Terdakwa atau penasehat hukumnya. Putusan harus berisi konfrontir "semua argumentasi dalam requisitor dari pleidoi.
- 4) *Judex factie* dalam hal cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang (Pasal 253 ayat (1) b KUHAP), yaitu dalam hal :
- Bahwa dakwaan Penuntut umum adalah dakwaan Attematif, yang masing-masing disusun secara subsidairitas
  - Bahwa *judex facti* ternyata sama sekali tidak menguraikan unsur-unsur pasal-pasal yang didakwakan sehingga *judex facti* dalam memberikan putusan kelihatannya ragu-ragu apakah perbuatan Terdakwa tidak memenuhi salah satu unsur pasal yang didakwakan ataukah menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, walaupun pada akhirnya putusannya adalah "menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana" sehingga menurut Pemohon Kasasi / Penuntut Umum, putusan tersebut harus dibatalkan.

5) Judex facti telah- melampaui batas wewenangnya (Pasal **253 ayat (1)** c KUHAP).

- dalam hal ini, apabila pengadilan tidak melampaui batas wewenangnya, dakwaan akan dinyatakan terbukti dan Terdakwa akan dipidana sebab dalam putusan tersebut dipertimbangkan hal-hal yang bersifat non yuridis, yakni judex facti menerima dan mengakui adanya pengembalian atau penyetoran yang dilakukan Terdakwa sedangkan pengembalian atau penyetoran tersebut tidak ada mata anggarannya atau tidak terdapat alokasinya dalam DASK, karena bagaimana mungkin diperhitungkan item yang tidak ada mata anggarannya atau tidak terdapat alokasinya dalam DASK walaupun ada bukti STS (Surat Tanda Setoran), karena tidak masuk dalam obyek pemeriksaan dan kedua penyetoran yang dilakukan Terdakwa kegiatannya tidak terdapat sisa UUDP, karena bagaimana mungkin ada penyetoran sisa UUDP padahal item mata anggaran tidak ada sisa UUDP-nya sesuai dengan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan. Yang diperhitungkan oleh BPKP Perwakilan Sulawesi Selatan adalah item kegiatan yang masuk obyek pemeriksaan yang ada **sisa** UUDP-nya akan tetapi tidak disetorkan oleh Terdakwa (tidak ada STS-nya) sebagai bukti setoran dengan Jumlah yang belum disetorkan yang merupakan kerugian Negara adalah sebesar Rp 127.863.194,- (seratus dua puluh tujuh juta delapan ratus enam puluh tiga ribu seratus sembilan puluh empat rupiah).

## **PEMBAHASAN**

Pasal 244 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung. Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas ;

Makamah Agung berpendapat bahwa selaku Badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan Undang-Undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, Makamah Agung wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan bawahannya yang membebaskan Terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan pengadilan bawahannya itu ;

Selanjutnya sesuai yurisprudensi yang sudah ada apabila ternyata putusan pengadilan yang membebaskan terdakwa itu merupakan pembebasan yang murni sifatnya, maka sesuai ketentuan Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) tersebut, permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima, akan tetapi pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam Surat Dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan yang didakwakan, atau apabila pembebasan itu adalah merupakan lepas dari segala tuntutan hukum, maka hal ini dapat dijadikan dasar pengajuan kasasi oleh penuntut umum. Seperti diketahui Penuntut Umum mempunyai pertimbangan yang subjektif dalam posisi yang obyektif (*een subjektieve beoordeling van een objektieve positie*) artinya penuntut umum sebagai wajib Negara harus menyandarkan sikap kepada kepentingan masyarakat dan Negara, namun demikian Penuntut Umum juga harus bersandar pada ukuran objektif, dalam arti kata ketika, dalam persidangan ternyata tidak mendapat cukup bukti tentang kesalahan terdakwa maka Penuntut Umum harus menuntut supaya majelis atau hakim yang memeriksa dan mengadili perkara membebaskan dari dakwaan. Hakim mempunyai pertimbangan yang objektif dalam posisi yang objektif pula (*een subjektieve beoordeling van een objektieve positie*) artinya hakim harus memperhatikan kepentingan berbagai Pihak, baik kepentingan terdakwa, saksi maupun

Penuntut Umum. “*Audio alteram partem*” hakim harus mendengar berbagai Pihak dalam menjatuhkan putusan, hakim harus berdasarkan hukum, Undang-Undang kebenaran dan keadilan, baik itu keadilan bagi masyarakat maupun keadilan bagi terdakwa.

Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Masamba telah mendasarkan perannya selaku wakil Negara dengan bertindak secara objektif dalam posisinya yang objektif dikatakan demikian oleh karena Jaksa penuntut cermat dan teliti dalam melakukan penelusuran terhadap dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusannya. Terlebih putusan hakim yang dijatuhkan adalah menyangkut tindak pidana korupsi yang merugikan bagi warga Negara yang sudah barang tentu mengembangkan kehidupan masyarakat luas.

Pendapat Hakim Pengadilan Negeri Palapo yang menyatakan perbuatan terdakwa sebagai pelanggaran administrasi tanpa penjelasan dalam pertimbangan ketentuan hukum administrasi mana yang dilanggar merupakan berguna argumentasi hukum yang lebih lemah dan hal ini benar-benar di cermati oleh jaksa Penuntut Umum untuk dijadikan alasan pengajuan kasasi.

## **2. Pertimbangan Hakim Makamah Agung dalam memeriksa dan memutus permohonan kasasi bagi penuntut umum dalam Perkara tindak Pidana Korupsi**

### **a. Pertimbangan yang dikemukakan oleh Hakim Makamah Agung adalah sebagai berikut :**

*Judex facti* salah menerapkan hukum sesuai dengan Pasal 253 ayat

(1) KUHP, sebagai berikut :

- Bahwa putusan *judex facti* yang menyatakan Terdakwa terbukti melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan tapi perbuatan tersebut tidak merupakan tindak pidana, dibuat berdasarkan pertimbangan hukum yang tidak tepat. *Judex facti* mempertimbangkan bahwa, penilaian kerugian Negara oleh BPKP tidak adil, karena

kelebihan penyeteroran dinilai pendapatan Negara, dan kekurangan penyeteroran dianggap kerugian Negara, maka menurut *judex facti*, adil kesalahan Terdakwa dikwalifikasikan sebagai pelanggaran administratif. Argumen *judex facti* tersebut diperkuat lagi dengan tidak adanya teguran dari Bagian Akuntansi pada BPKAD Kabupaten Luwu kepada Terdakwa. *Judex facti* berargumen dan kemudian mengkwilifikasikan perbuatan Terdakwa sebagai pelanggaran administratif, namun *judex facti* tidak berusaha menjelaskan dalam pertimbangannya, ketentuan hukum administrasi yang mana yang dilanggar oleh Terdakwa, apalagi BPKP telah bekerja sesuai dengan standar akuntansi baku yang berlaku secara nasional sehingga tidak tepat penilaian *judex facti* tentang standar akuntansi BPKP tersebut ;

- Bahwa yang menjadi pegangan dalam ha I kerugian Negara adalah kerugian yang diperhitungkan oleh BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan"). Sehingga kerugian Negara adalah sebesar Rp 127.863.194,- (seratus dua puluh tujuh juta delapan ratus enam puluh tiga ribu seratus sembilan puluh empat rupiah). Uang sebesar Rp 9.763.200,- (sembilan juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu dua ratus rupiah) yang dikembalikan Terdakwa ke Kas Negara hanya merupakan faktor yang dapat dipertimbangkan sebagai hal yang meringankan pidananya, dan antara adanya kerugian Negara dan penggantian kerugian Negara itu tidak menghilangkan sifat melawan hukum dari tindak pidana korupsi, sesuai dengan Pasal 4 Undang-Undang No. 3 Tahun 1999 yang menyebutkan bahwa "Pengembalian kerugian keuangan Negara atau perekonomian Negara tidak menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3" ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak menyetorkan sisa UUDP pada Sekretariat Daerah Kabupaten Luwu tersebut merupakan perbuatan yang merugikan keuangan Negara, yang memperkaya diri Terdakwa, yaitu sisa UUDP kumulasi Tahun Anggaran 2004, 2005, 2006 dan

2007, karena itu melanggar Pasal dakwaan Jaksa / Penuntut Umum dalam dakwaan Kesatu Primair ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Jaksa/Penuntut Umum harus dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Jaksa / Penuntut Umum dikabulkan, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan harus dipidana ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :

Hal - hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Program Pemberantasan Korupsi di Indonesia ;
- Perbuatan Terdakwa menyebabkan kerugian keuangan Negara / Daerah ;

Hal - hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa telah lama mengabdikan pada Negara sebagai Aparatur Negara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Negeri Palopo No. 420 / Pid.B / 2009 / PN.Plp Tanggal 29 Desember 2009 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, seperti tertera di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Jaksa / Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa dinyatakan bersalah serta dipidana, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan ;

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No.

5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Korupsi jo Pasal 64 ayat (1) KUHP serta Peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan.

**b. Amar Putusan Makamah Agung**

Aman Putusan Makamah Agung terhadap permohonan kasasi oleh Jaksa Penuntut Umum sebagai berikut :

**MENGADILI**

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : J A K S A / PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI MASAMBA tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Palopo No. 420 / Ptd-B / 2009/ PN-Plp tanggal 29 Desember 2009 ;

**MENGADILI SENDIRI**

- Menyatakan Terdakwa HAMNIR alias BAPAK YUSTIKA bin LUKU tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Kesatu Primair ;
- Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Kesatu Primair tersebut ;
- Menyatakan Terdakwa HAMNIR alias BAPAK YUSTIKA bin LUKU, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**KORUPSI**", sebagaimana dakwaan Kesatu Subsidair;
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara setama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan setama 3 (tiga) bulan ; Menetapkan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa ;
- Menghukum Terdakwa membayar uang pengganti sebesar Rp 127.863.194,- (seratus dua puluh tujuh juta delapan ratus enam puluh tiga ribu seratus sembilan puluh empat rupiah), jika Terdakwa tidak

membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara setama 5 (lima) bulan ; Menetapkan barang bukti berupa :

- Asli DASK dan DASK Perubahan Sekretariat Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2006 dan Tahun Anggaran 2007 ;
- Asli Rekapitulasi SPM / SP2D, Rekapitulasi Pencairan SPM / SP2D dan Rincian Sisa UUDP Sekretariat Daerah Tahun Anggaran 2004, 2005, 2006 dan 2007 ;
- Daftar Pengembalian Sisa UUDP Sekretariat Daerah Tahun Anggaran 2004, 2005, 2006 dan 2007 berserta Surat Tanda Setoran ke Kas Daerah ;
- Daftar Pengesahan SPJ Sekretariat Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2004, 2005, 2006 ; Dikembalikan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara ;
- Foto copy dilegalisir SK PNS atas nama Hamnir ;
- Foto copy dilegalisir SK Bendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah Kabupaten Luwu Timur atas nama Hamnir ;
- Foto copy SPM / SP2D Sekretaris Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2004, 2005, 2006 dan 2007; Tetap terlampir dalam berkas perkara.
- Menghukum Termohon Kasasi / Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang untuk tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

#### **PEMBAHASAN**

Putusan Hakim Agung yang menerima permohonan Kasasi dari Jaksa Penuntut Umum Masamba tersebut menurut pendapat penulis adalah sangat tepat Makamah Agung Selaku Badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan

Undang-Undang diseluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil sebagaimana diamanahkan oleh Undang-Undang telah dilaksanakan secara saksama. Disamping itu Makamah Agung secara konsisten mendasarkan putusannya atas dasar yurisprudensi yang mudah ada, bahwa apabila putusan hakim berupa pembebasan sebenarnya merupakan putusan lepas dari segala tuntutan, maka permohonan kasasi harus diterima tidak semata Hakim Pengadilan Negeri Palapo dalam putusannya yang menyatakan perbuatan terdakwa yang didakwakan oleh penuntut umum lebih terbukti. Akan tetapi bukan menyatakan tindak pidana melainkan perbuatan pelanggaran administratif tanpa menjelaskan hukum administrasi mana yang dilanggar dinilai tidak tepat oleh kejaksaan Maramba dan dibenarkan oleh Hakim pada Makamah Agung selanjutnya apabila dikaitkan sikap yang harus dilakukan oleh hakim didepan persidangan yaitu : Hakim harus bersikap objektif dalam posisinya yang objektif, artinya Hakim harus memperhatikan kepentingan berbagai Pihak, baik kepentingan terdakwa saksi maupun penuntut umum.

Kepentingan terdakwa sudah barang tentu untuk mendapatkan putusan yang seadil-adilnya harus terpenuhi. Dalam kasus ini menurut pendapat penuntut umum terdakwa seharusnya dijatuhi pidana oleh kasasi berdasarkan alat-alat bukti yang dikemukakan didepan persidangan dapat menguatkan untuk kelebihan kesalahan terdakwa dari hal ini tidak terbukti demikian pandangan hakim Pengadilan Negeri Maramba oleh Hakim pada Makamah Agung sependapat penuntut umum menerima alasan penuntut umum hal ini jelas bahwa putusan hakim pada Makamah Agung berdasarkan pada hukum Undang-Undang, kebenaran, baik kebenaran masyarakat maupun kebenaran bagi terdakwa Putusan Hakim Agung pada Makamah Agung yang telah mewujudkan subatnya dan bukan keadilan *procedural* semata.

## **E. SIMPULAN**

Berdasarkan apa yang diuraikan dalam pembahasan di atas, maka diperoleh simpulan sebagai berikut :

1. Alasan-alasan Pengajuan Kasasi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam putusan bebas kepada terdakwa Hamnir yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Palapo telah dinyatakan diterima oleh Hakim Agung pada Makamah Agung. Hal ini menunjukkan adanya sikap yang konsistensi yang dilakukan oleh penegak hukum, khususnya penuntut umum yang harus bersikap subjektif dalam posisinya yang objektif, artinya harus menyandarkan kepada kepentingan Negara, tetapi juga menyangkut unsur objektif yakni terdakwa memang tidak terbukti tentang kesalahannya maka harus dibebaskan, Hakim Agung telah menunjukkan sikap yang objektif artinya lebih diutamakan penilaiannya terhadap tindak pidana korupsi, yang merupakan tindak pidana luarbiasa/*Extra Ordonary Crime* “, ketegasan penegak hukum mutlak diperlukan, sehingga tujuan akhir dalam penyelesaian perkara pidana yakni tercapainya keadilan dapat diwujudkan.
2. Pertimbangan Hakim pada Makamah Agung telah menunjukkan konstruksi Hakum dengan argumentasi yang objektif dan logis dikatakan objektif oleh karena hakim pada Makamah Agung saat menetapkan pertimbangan dengan mencermati apakah *Judex Facti* menetapkan ketidak tepatan dalam mengadili dilakukan secara seksama. Dikatakan logis oleh karena dasar pertimbangan yang ditetapkan oleh hakim pada Makamah Agung mendasarkan argumentasi keilmuan yang bisa dipertanggungjawabkan.

#### **F. PERSANTUNAN**

Terima kasih disampaikan kepada pembimbing atas kesabaran dan pemberian masukan-masukannya sehingga penelitian ini dapat terselesaikan. Terima kasih kepada Bapak Bambang Santoso, SH.MHum selaku pembimbing penelitian ini.

#### **G. DAFTAR PUSTAKA**

Dewantara, Nanda Agung. 2008. *Kemampuan Hukum Pidana dalam Menanggulangi Kejahatan-kejahatan Baru yang Berkembang dalam Masyarakat*. Bandung: Alumni.

Hamzah, Andi. 1996. *Hukum Acara Pidana, Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika

- Hartati, Evi. 2006 Tindak Pidana Korupsi - Jakarta: Sinar Grafika
- Marzuki, Peter Mahmud 2005, Penelitian Hukum, Surabaya : Kencana. Premada Media Group.
- Marpaung, Leden. 2000. Perumusan Memori Kasasi dan peninjauan kembali perkara pidana, Jakarta: Sinar Grafika.
- Mertokusumo, Sudikno. 1970. *Sejarah Peradilan dan Perundang-Undangannya di Indonesia*, Jogjakarta: Gunung Agung
- Moeljatno. 1996. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Jakarta: Bumi Aksara.
- \_\_\_\_\_. 2000. *Azas-Azas Hukum Pidana*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Prints, Darwan. 2002, Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
- Sudarto. 1990. *Asas-asas Hukum Pidana*. Bandung: Alumni
- Waluyo, Bambang.1992. *Sistem Pembuktian Peradilan Indonesi*. Edisi I. Cet.I. Jakarta : Sinar Grafika.

**Alamat Korespondensi**

Pito Junar Windrasmara E 1106164  
Jl. Kol. Sutarto No. 123 A Jebres Solo  
HP. 085742109999  
Email : pitojunar@yahoo.co.id